SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA INSTANSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, diperlukan pengelolaan aplikasi E-Lapkin (Elektronik Laporan Kinerja Instansi) sebagai alat bantu (tools) pelaporan dan pemantauan kinerja pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Admin dan Operator Elektronik Laporan Kinerja Instansi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA INSTANSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai Admin dan Operator Aplikasi E-Lapkin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator Aplikasi E-Lapkin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan:

1. Penginputan data Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ke dalam aplikasi E- Lapkin KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Penginputan data Sasaran Strategis pada setiap tahun kinerja yang telah ditetapkan;
3. Penginputan data Indikator Kinerja sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
4. Penginputan Program dan Anggaran sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
5. Penginputan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
6. Penginputan Rencana Aksi Kinerja (RAK) sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
7. Memastikan segala informasi dan arahan yang diberikan dalam grup Whatsapp Admin dan Operator E-Lapkin KPU RI dapat ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep

8. Melaporkan secara berkala progres dari penginputan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

NURUL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rinduwardhana Maserang

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA INSTANSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI E-LAPKIN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
2	YUSDIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Admin E-Lapkin
3	MUH. ZIKRAN R. NURDIN	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Operator E-Lapkin

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 September 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ttd.

NURUL HUDA

Rinduwardhana Maserang

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep